

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998
TENTANG
PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA
BAGI KURATOR DAN PENGURUS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 69 dan Pasal 247 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada curator dan pengurus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
 - b. bahwa imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan kepada kurator dalam rangka pengurusan dan atau pemberantasan harta pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur;
 - c. pertimbangan huruf a, pedoman dalam Keputusan ini digunakan untuk menentukan besarnya imbalan jasa bagi kurator yang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.
- Mengingat :
1. Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements Verordening Staatsblad 1905 : 217 jo Staatsblad 1906 : 348);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada :

1. kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit;
2. kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitur, dan mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator; dan
3. pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitur dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 2

- (1) Besarnya Imbalan Jasa bagi curator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
 - b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;
 - c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.
- (2) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2% (dua persen) dari harta debitur.
- (3) Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali; atau
 - b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.
- (4) Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tariff kerja dari curator sementara yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi $\frac{1}{2}$ % (satu per dua persen) dari harta debitur.

Pasal 3

- (1) Selain usaha atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kurator dapat melakukan jasa penjualan kekayaan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.
- (2) Imbalan jasa penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar 2 ½% (dua satu perdua persen) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh kurator.

Pasal 4

Imbalan jasa bagi pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 ditentukan sebagai berikut :

1. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang yang berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari pengurus yang bersangkutan dengan ketentuan paling tinggi 3% (tiga persen) dari nilai harta debitur; atau
2. dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, besarnya imbalan ditentukan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari pengurus yang bersangkutan dengan ketentuan paling tinggi 5% (lima persen) dari nilai harta debitur.

Pasal 5

Dalam hal terjadi pengangkatan kurator atau pengurus tambahan, maka besarnya imbalan jasa ditentukan oleh rapat kreditur yang memutuskan pengangkatan kurator atau pengurus tambahan.

Pasal 6

- (1) Besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan.
- (2) Besarnya imbalan jasa bagi pengurus yang diganti dan pengurus yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus.

Pasal 7

- (1) Selain imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6, kurator yang melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitur yang mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan, dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditur mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harta debitur.
- (2) Musyawarah dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan rapat kreditur sesuai dengan Pasal 67B ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 September 1998
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF.DR. MULADI, SH.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998
TENTANG PEDOMAN BESARNYA
IMBALAN JASA BAGI KURATOR
DAN PENGURUS

Pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian (Accord) :

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	6%
Kelebihan diatas Rp 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	4,5%
Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	3%
Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar	1,5%

Cara Perhitungan :

I. Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

6% dari Rp. 20 Milyar = Rp. 1,2 Milyar

II. Nilai Harta Pailit Rp. 150 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

6% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4,5% dari Rp. 100 Milyar = Rp. 4,5 Milyar

Rp. 7,5 Milyar

III. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

6% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4,5% dari Rp. 200 Milyar = Rp. 9 Milyar

3% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 1,5 Milyar

Rp. 13,5 Milyar

IV. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

6% dari Rp. 50 Milyar = Rp. 3 Milyar

4,5% dari Rp. 200 Milyar = Rp. 9 Milyar

3% dari Rp. 250 Milyar = Rp. 7,5 Milyar

1,5% dari Rp. 100 Milyar = Rp. 1,5 Milyar

Rp. 21 Milyar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998
TENTANG PEDOMAN BESARNYA
IMBALAN JASA BAGI KURATOR
DAN PENGURUS

Pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan :

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	10%
Kelebihan diatas Rp 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	7,5%
Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	5%
Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar	2,5%

Cara Perhitungan :

II. Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

$$10\% \text{ dari Rp. 20 Milyar} = \text{Rp. 2 Milyar}$$

II. Nilai Harta Pailit Rp. 150 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

$$10\% \text{ dari Rp. 50 Milyar} = \text{Rp. 5 Milyar}$$

$$7,5\% \text{ dari Rp. 100 Milyar} = \underline{\text{Rp. 7,5 Milyar}}$$

$$\text{Rp. 12,5 Milyar}$$

III. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

$$10\% \text{ dari Rp. 50 Milyar} = \text{Rp. 5 Milyar}$$

$$7,5\% \text{ dari Rp. 200 Milyar} = \text{Rp. 15 Milyar}$$

$$5\% \text{ dari Rp. 50 Milyar} = \underline{\text{Rp. 2,5 Milyar}}$$

$$\text{Rp. 22,5 Milyar}$$

IV. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar

Jumlah Imbalan Jasa :

$$10\% \text{ dari Rp. 50 Milyar} = \text{Rp. 5 Milyar}$$

$$7,5\% \text{ dari Rp. 200 Milyar} = \text{Rp. 15 Milyar}$$

$$5\% \text{ dari Rp. 250 Milyar} = \text{Rp. 12,5 Milyar}$$

$$2,5\% \text{ dari Rp. 100 Milyar} = \underline{\text{Rp. 2,5 Milyar}}$$

$$\text{Rp. 35,5 Milyar}$$